

**KAJIAN TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF DI DESA DWI TIRO
KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**

Oleh:

NINING ANGRANI

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

FIRMAN MUIN

Dosen Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak penerima tanah wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan umum yang berjumlah, 10 organisasi/yayasan penerima tanah wakaf dan 2 pihak pemerintah yaitu Kepala Desa dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sampel penelitian menggunakan sampel populasi karena populasinya terjangkau. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tergolong rendah karena pengetahuan hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%, pemahaman hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 20%. Sikap hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 40%, dan pola perilaku hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yaitu (a) Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum penerima tanah wakaf, (b) faktor ekonomi (c) faktor sosialisasi hukum, dan (d) waktu pembuatan sertifikat tanah wakaf.

KATA KUNCI: *Kesadaran Hukum, Sertifikat, dan Tanah Wakaf*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian terpenting dari bumi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat yaitu pemanfaatan tanah wakaf. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Salah satu harta benda wakaf yang dapat diwakafkan adalah harta benda tidak bergerak berupa tanah. Wakaf tanah sangat erat hubungannya dengan keagrariaan. Oleh karena itu, masalah perwakafan tanah selain berhubungan dengan aturan-aturan hukum agama (Islam) juga berhubungan dengan aturan-aturan Hukum Agraria. Hukum Agraria menganut paham bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial,² yang akan mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum, maka masalah perwakafan tanah di Indonesia diakui dan dilindungi oleh Negara, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Walaupun masalah perwakafan tanah telah diatur secara jelas dalam undang-undang, namun kenyataannya masih banyak ditemukan tanah wakaf di Indonesia yang tidak bersertifikat.

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan tanah wakaf yang ada di Bulukumba mencapai 536 lokasi, tanah wakaf yang sudah bersertifikat 329 lokasi, dan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 207 lokasi.³ Sedangkan, tanah wakaf yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba sampai dengan April 2014 yaitu 60 lokasi tanah wakaf, 39 lokasi tanah wakaf bersertifikat dan 21

lokasi tanah wakaf belum bersertifikat.⁴ Banyaknya tanah wakaf di Indonesia yang tidak atau belum bersertifikat sering dijadikan obyek sengketa, bahkan dijual-belian oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Contoh permasalahan tanah wakaf di Dusun Basokeng Desa Dwi tiro Kecamatan Bontotiro, yaitu pada tahun 2013 bapak Abdul mewakafkan tanahnya seluas 9 x 9 m² untuk pembangunan penampungan air untuk masyarakat desa, namun program tersebut tidak kunjung terwujud sampai sekarang, sehingga bapak Abdul memanfaatkan tanah yang telah di wakafkan tersebut untuk kepentingan pribadinya dan menolak untuk mengembalikan kepada pihak penerima wakaf.

Adanya permasalahan di atas, karena di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba masih banyak tanah wakaf yang tidak bersertifikat, dari 12 lokasi tanah wakaf, hanya 2 lokasi tanah wakaf yang bersertifikat.

Untuk mencegah timbulnya permasalahan sengketa tanah wakaf baik dilakukan perorangan maupun kelompok, maka perlu diperhatikan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah wakaf, guna mencegah tanah wakaf jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, tanah yang diwakafkan tersebut harus melalui proses pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁵

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan berupa sertifikat tanah,⁶ agar dengan

¹ Undang-undang republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1)

² Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 6

³ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba

⁴ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, pasal 1 ayat 1

⁶ Ibid, Pasal 4 ayat (1)

mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Sertifikasi tanah wakaf diperlukan demi tertib administrasi dan kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum dalam hal perwakafan tanah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Zainuddin Ali (2005:66) yaitu masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya, dan seterusnya.⁷

Pengertian kesadaran hukum juga dikemukakan oleh Ewick dan Silbey (Achmad Ali 2009: 510) yaitu mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memeberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁸

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai.

Konsep Kesadaran Hukum

Munculnya Kesadaran hukum masyarakat didorong oleh sejauhmana kepatuhan kepada hukum yang didasari oleh *indoctrination*, *habituation*, *utility* dan *group identification*.⁹

Menurut Soerjono Soekanto (Saifullah 2007:105) terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: (1) Pengetahuan hukum adalah Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum menyangkut

perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum (Mariyah 2009:28).¹⁰, (2) Pemahaman hukum artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya, pemahaman hukum berkaitan dengan apakah seseorang mengerti tentang isi hukum yang berlaku (Mariyah 2009:29).¹¹, (3) Sikap hukum Artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum, dan (4) Pola perilaku hukum Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum.¹²

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Yahya Harahap (Heri Tahir 2010: 116) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu:¹³ (1) Faktor kecerdasan masyarakat, (2) faktor tingkat kehidupan sosial ekonomis. (3) faktor latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalism, dan (4) faktor penyuluhan hukum yang efektif.

Pengertian Perwakafan Tanah

Boedi Harsono (1995: 269) mengemukakan bahwa perwakafan tanah adalah perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan harta kekayaannya berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.¹⁴

Sedangkan menurut Adrian Sutedi (2009: 105) perwakafan tanah adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan

¹⁰ Mariyah, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi Di Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2009. Hal 28.

¹¹ Mariyah, loc. cit.

¹² Ibid.

¹³ Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo. 2010. Hlm: 116

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaanya*. Jakarta. Djambatan. 1995. Hlm. 269

⁷ Zainuddin Ali., *Sosiologi hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005. Hlm.66

⁸ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termaksud Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana. 2009. Hlm 510

⁹ Saifullah, loc. cit.

atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.¹⁵

Dasar Hukum Perwakafan Tanah

Di Indonesia masalah perwakafan baru diatur dalam bentuk perundang-undangan pada tanggal 27 Oktober 2004 yaitu saat disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional.¹⁶

Karena banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan wakaf, dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut, maka pada tanggal 25 desember 2006 disahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang perwakafan tanah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf yaitu:¹⁷ Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39

Unsur-Unsur Wakaf Tanah

Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif, b. Nazhir, c. Harta Benda Wakaf, d. Ikrar Wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf¹⁸

Pendaftaran Tanah Wakaf

Menurut Abu Hanifah (Rachmadi Usman 2009:90) bahwa tidak berlaku wakaf itu apabila tidak terlepas dari milik wakif, apabila hakim memberikan putusan dengan mengumumkan barang wakaf tersebut.¹⁹

Kewajiban pendaftaran tanah wakaf diatur dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf yaitu:²⁰ (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan MW atau APAIW. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut: (a) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; (b) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat; (c) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, bumh/bumd dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu; (d) Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan. (e) Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Sedangkan tata cara pendaftaran tanah wakaf di KUA Kecamatan Bontotiro yaitu:²¹ (1) Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya. (2) Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nazhir (orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau Nazhir yang ditunjuk. (3) Calon Wakif dan Nazhir memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertipikat tanah yang akan diwakafkan). (4) Calon Wakif & Nazhir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan yaitu: (a) Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dilegalisir kepala desa/kelurahan atau camat. (b) Foto Copy KTP Nazhir dilegalisir kepala desa/kelurahan. (c) sertipikat asli tanah yang diwakafkan. (d) SK Nazhir dari KUA asli atau copy dilegalisir. (5) Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf. (6) Wakif, Nazhir

¹⁵ Adrian Sutedi, loc. Cit.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm.20

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf

¹⁸ Lihat Undang-Undang tentang wakaf, op. cit. Pasal. 6

¹⁹ ibid

²⁰ Lihat Peraturan Pemerintah, op. cit . Pasal 38

²¹ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

dan saksi pulang dengan membawa AIW (form W.2a), (7) PPAIW atas nama Nazhir menuju ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota untuk diteruskan ke Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan Sertipikat Tanah Wakaf, (8) Kantor Pertanahan memproses sertifikat Tanah Wakaf, (9) Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada Nazhir, selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf form W.4.

Sertifikat Tanah Wakaf

Sertifikat tanah wakaf merupakan surat bukti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tentang penyerahan wakaf tanah. Setelah tanah wakaf di daftarkan maka langkah selanjutnya adalah proses pensertifikatan tanah wakaf di kantor Pertanahan setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf Pasal 39 ayat 1 bagian (a) dan (b) disebutkan: 1. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut: (a) terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir; (b) terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian, penelitian ini hanya mengkaji satu Variabel atau variabel tunggal yaitu kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dimana penulis memberikan gambaran tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Informan dalam penelitian ini adalah seluruh pihak penerima tanah wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan umum yaitu 10 organisasi/yayasan penerima wakaf diantaranya dan 2 pihak pemerintah yaitu kepala desa dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 01 (terlampir).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara (a) Wawancara dimana kegiatan wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada 10 organisasi/yayasan penerima wakaf. Wawancara juga ditujukan kepada pihak pemerintah yaitu Kepala Desa dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini PPAIW yang bertugas untuk membuat akta ikrar wakaf dan mengarahkan untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung sesuai dengan instrumen wawancara yang telah dirancang sebelumnya. Dan (b) Dokumentasi dimana dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian dari sumber aslinya, dengan cara mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan pengurusan sertifikat tanah wakaf .

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan mengangakat fakta, keadaan, dan fenomena-fenomena yang terjadi serta menyajikan apa adanya sesuai kondisi dan keadaannya yang berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia secara individual. Kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

Indikator-indikator kesadaran hukum dapat mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sehingga dalam penelitian ini, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dijadikan patokan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat

Pengetahuan hukum masyarakat dalam penelitian ini yaitu pengetahuan penerima tanah wakaf tentang Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Hasil olahan wawancara menunjukkan bahwa dari 10 informan yang menjadi sampel penelitian, tidak ada satupun informan atau penerima tanah wakaf yang mengetahui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Untuk mempertegas data penelitian tentang pengetahuan hukum penerima tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro dapat dilihat pada uraian hasil wawancara dengan informan berikut ini: Menurut Nursan S.Pd bahwa “Terdapat undang-undang yang mengatur tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf namun tidak mengetahui secara pasti nomor undang-undang yang mengatur hal tersebut. Dalam undang-undang tersebut diharuskan untuk mensertifikatkan tanah wakaf, namun karena terkendala urusan pribadi sehingga tidak dapat melakukan pengurusan.²² Pendapat lain yang dikemukakan oleh H. Suardi bahwa: “Pengurusan sertifikat tanah wakaf diatur dalam undang-undang, dimana tanah wakaf diharuskan untuk mempunyai sertifikat tanah wakaf. Pengurusan sertifikat dilakukan di Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Namun tidak mengetahui undang-undang nomor berapa yang menjadi dasar hukumnya.²³ Selanjutnya di kemukakan oleh:

Karsali S.Pd bahwa “Terdapat dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf, Namun tidak mengetahui secara pasti nomor undang-undang yang menjadi dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf, karena informasi keberadaan aturan hukum tersebut diperoleh dari pegawai KUA pada saat melakukan ikrar wakaf di KUA dan tidak ada lagi tindak lanjut untuk mengetahui dasar hukum pengurusan setelah melakukan Ikrar Wakaf”.²⁴

Ketiga informan di atas mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang menjadi dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf, namun ketiga informan ini tidak mengetahui secara pasti jenis undang-undang yang menjadi dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Namun untuk lebih memperjelas data penelitian, maka diuraikan lagi beberapa pendapat informan berikut ini: Menurut Muh. Arwi bahwa: “Tidak mengetahui tentang adanya undang-undang yang menjadi dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf, karena selama menjadi pengurus masjid dan penerima tanah wakaf, pemerintah yang terkait tidak pernah melakukan sosialisasi”.²⁵ Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Rassako menurutnya: “Tidak mengetahui bahwa terdapat aturan khusus atau undang-undang yang menjadi dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf, karena selama ini tidak pernah ada keinginan atau niat untuk mencari tahu tentang dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf”.²⁶

Pihak penerima tanah wakaf yang tidak mengetahui secara pasti tentang adanya undang-undang yang menjadi dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf, karena pihak pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi dan tidak adanya keinginan dari pihak penerima tanah wakaf untuk mencari tahu tentang dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf

Keseluruhan uraian di atas memberikan gambaran bahwa pengetahuan hukum penerima tanah wakaf tentang dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf sangat rendah karena dari 10 informan yang menjadi sampel penelitian tidak ada satupun informan yang mengetahui bahwa Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

²² Masjid Nurul Qalam. Dusun Erekeke. Hasil Wawancara, 07 Agustus 2014

²³ Yayasan Sallisabarrang. Dusun Basokeng. Hasil Wawancara, 02 Agustus 2014

²⁴ Masjid Nurul Yaqin. Dusun Basokeng. Hasil Wawancara, 04 Agustus 2014

²⁵ Masjid Syuhada 45. Dusun Basokeng. Hasil Wawancara, 02 Agustus 2014

²⁶ Masjid Nurul Yamin. Dusun Salu-Salu. Hasil Wawancara, 09 Agustus 2014

menjadi dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf.

2. Pemahaman Hukum Masyarakat

Pemahaman hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman pihak penerima tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tentang tata cara pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 10 informan di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro, diperoleh data bahwa jumlah informan yang paham tentang tata cara pengurusan sertifikat tanah wakaf adalah 2 (20%) informan, sedangkan yang tidak paham adalah 8 (80%) informan. Pihak penerima tanah wakaf yang tidak paham tentang tata cara pengurusan sertifikat tanah wakaf disebabkan karena kurangnya kemauan masyarakat untuk memahami tata cara pengurusan, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah serta tidak adanya pengetahuan hukum masyarakat tentang undang-undang yang menjadi dasar hukum pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Tata cara pengurusan sertifikat tanah wakaf dikemukakan oleh Drs. Halik yaitu pihak pemberi tanah wakaf melakukan sosialisasi dengan pihak keluarga bahwa sebagian dari tanah miliknya akan diwakafkan, setelah di temukan kesepakatan pihak pemberi tanah wakaf menyampaikan niatnya kepada pemberi tanah wakaf, setelah itu mereka menuju KUA untuk menyampaikan niatnya kepada PPAIW dengan membawa berkas-berkas administrasi seperti foto copy kartu keluarag dan KTP pemberi tanah wakaf, foto copy KTP penerima tanah wakaf, SK penerima tanah wakaf dan sertifikat tanah yang akan diwakafkan. Kemudian pemberi dan penerima tanah wakaf melakukan ikrar wakaf didepan PPAIW, kemudian PPAIW menerbitkan Aktaikrar wakaf. setelah itu, pihak yang ditunjuk membawa berkas-berkas yang dibutuhkan ke Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba seperti Sertifikat tanah, Surat Pengesahan Nadzir, Akta Ikrar Wakaf, Surat permohonan pensertifikatan yang ditujukan ke BPN dan berkas-berkas yang bersifat administrasi".²⁷

Keseluruhan pemaparan diatas memberikan gambaran bahwa tingkat pemahaman hukum penerima tanah wakaf tentang tata cara

pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba masih sangat rendah, karena dari 10 informan yang menjadi sampel penelitian, hanya 2 (20%) informan yang paham tentang tata cara pengurusan sertifikat tanah wakaf.

3. Sikap Hukum Masyarakat

Sikap hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian pihak penerima tanah wakaf di desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tentang kepemilikan sertifikat tanah wakaf. Penelitian ini akan menggambarkan sikap atau penilaian pihak penerima tanah wakaf yang setuju atau tidak setuju dengan kepemilikan sertifikat tanah wakaf.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak penerima tanah wakaf di desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro, diperoleh data bahwa penerima tanah wakaf yang setuju dengan kepemilikan sertifikat tanah wakaf adalah 4 (40%) informan, sedangkan yang tidak setuju adalah 6 (60%) informan. Pihak penerima tanah wakaf setuju dengan kepemilikan sertifikat tanah wakaf karena menganggap sertifikat tanah wakaf penting untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf serta sertifikat tanah wakaf dapat menjadi kekuatan hukum.

Sedangkan pihak penerima tanah wakaf yang tidak setuju dengan kepemilikan sertifikat tanah wakaf, menganggap sertifikat tanah wakaf tidak penting karena sudah terdapat sertifikat tanah milik yang diserahkan oleh pemberi tanah wakaf serta tidak adanya penegasan dari pemerintah akan pentingnya sertifikat tanah wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan yang setuju dan tidak setuju dengan kepemilikan sertifikat tanah wakaf maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sikap hukum penerima tanah wakaf tentang kepemilikan sertifikat tanah wakaf masih rendah, dapat dilihat dari banyaknya penerima tanah wakaf yang tidak setuju dengan kepemilikan sertifikat tanah wakaf yakni dari 10 informan terdapat 6 (60%) informan yang tidak setuju. Masyarakat yang tidak setuju dengan kepemilikan sertifikat tanah wakaf, tidak menyadari bahwa salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan

²⁷ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Hasil wawancara 21 Juli 2014

perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan berupa sertifikat tanah.²⁸

4. Pola Perilaku Hukum Masyarakat

Pola perilaku hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernah atau tidak pernah pihak penerima tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa dari 10 informan yang menjadi sampel penelitian tidak ada satu pun informan yang pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Sebagaimana yang dikemukakan Nursan S.Pd bahwa: “Tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf karena terkendala pada biaya administrasi pengurusan sertifikat tanah wakaf yang bervariasi serta banyaknya urusan pribadi yang menghambat melakukan pengurusan”.²⁹ Selanjutnya Banggu menambahkan bahwa “Tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf karena tidak paham mengenai tata cara pengurusannya, karena selama ini pemerintah tidak pernah melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tata cara pengurusan sertifikat tanah wakaf”.³⁰

Kedua pendapat informan di atas, mewakili keseluruhan informan yang tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Informan tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf karena dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan pemahaman hukum, biaya administrasi, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah serta faktor-faktor lain yang menyangkut urusan pribadi.

Keseluruhan olahan data wawancara dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum masyarakat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tergolong rendah karena pengetahuan hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%, pemahaman hukum pihak penerima

tanah wakaf adalah 20%. Sikap hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 40%, dan pola perilaku hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Masalah kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penerima tanah wakaf dan pihak pemerintah yaitu kepala desa dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (Wawancara bulan Juli - Agustus 2014), diperoleh gambaran bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pihak penerima tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf adalah sebagai berikut:

1. Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum penerima tanah wakaf

Pihak penerima tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro, memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah, pihak penerima tanah wakaf selalu mengandalkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf, pihak penerima tanah wakaf tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mencari informasi tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf. (2) Faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesadaran hukum penerima tanah wakaf dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengurusan sangat besar dan bervariasi, sehingga pihak yang melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf merasa terbebani dengan biaya pengurusan yang cukup bervariasi sementara dana yang tersedia terbatas.

Bervariasinya biaya yang dikeluarkan karena banyaknya pembayaran lain yang harus dikeluarkan. Biaya pengurusan yang bervariasi

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, pasal 1 ayat 1

²⁹ Masjid Nurul Qalam. Dusun Erekeke. Hasil Wawancara, 07 Agustus 2014

³⁰ Masjid Darul Salam. Dusun Erekeke. Hasil Wawancara, 04 Agustus 2014

dan mahal membuat pihak penerima tanah wakaf berfikir dua kali untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Seperti yang dikemukakan oleh Rassako dalam bahwa: “Salah satu yang menghambat dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf adalah masalah pembiayaan, dimana memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama. Dalam melakukan pengurusan pasti akan banyak mengeluarkan uang-uang pelican untuk mempermudah pengurusan sementara dana yang tersedia terbatas.”³¹

2. Faktor sosialisasi hukum

Sosialisasi hukum dalam kaitannya dengan pengurusan sertifikat tanah wakaf sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, karena tanpa adanya sosialisasi hukum pihak penerima tanah wakaf tidak dapat mengetahui dan memahami tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf. Berdasarkan penjelasan Abdul Hamid bahwa: “Selama ini pemerintah yang terkait tidak pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro. Jadi, pihak yang penerima tanah wakaf merasa tidak peduli tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf karena memang tidak pernah ada penyampaian dari pihak yang terkait.”³² Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Dwi Tiro Muh. Carda bahwa: “Ini merupakan kelalaian dari pihak pemerintah khususnya pemerintah Desa Dwi Tiro karena menganggap remeh masalah perwakafan. Pihak pemerintah Desa tidak pernah melakukan penyampaian atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurusan sertifikat tanah wakaf, dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba pun tidak pernah melakukan penyuluhan/sosialisasi di Desa Dwi Tiro. Jadi pemerintah Desa kurang memberikan respon terhadap perwakafan tanah”.³³

3. Waktu pembuatan sertifikat tanah wakaf

Waktu pembuatan sertifikat tanah wakaf adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap

kesadaran hukum masyarakat, karena waktu pembuatan yang lama membuat penerima tanah wakaf tidak melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf karena menganggap pihak pemerintah lamban dalam mengurus persertifikatan tanah wakaf. Hal ini dibenarkan oleh Drs. Halik bahwa: “Waktu pembuatan sampai dengan diterbitkannya sertifikat tanah wakaf menjadi salah satu penghambatnya, karena biasanya dibutuhkan waktu sekitar dua hingga empat tahun untuk mengurus sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Hal ini dikarenakan proses pengurusan sertifikat tanah wakaf dilapangan berbelit-belit.”³⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, karena semakin banyak faktor yang mempengaruhinya maka semakin kurang atau rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tergolong rendah karena pengetahuan hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%, pemahaman hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 20%. Sikap hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 40%, dan pola perilaku hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yaitu (a) Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum penerima tanah wakaf, (b) Faktor ekonomi (c) Faktor sosialisasi hukum, dan (d) Waktu pembuatan sertifikat tanah wakaf.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: (1) Kepada

³¹ Masjid Nurul Yamin. Dusun Salu-Salu. Hasil Wawancara, 09 Agustus 2014

³² Masjid Nurul Iman. Dusun Salu-Salu. Hasil Wawancara, 10 Agustus 2014

³³ Kepala Desa Dwi Tiro. Hasil wawancara 10 Agustus 2014

³⁴ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Hasil wawancara 21 Juli 2014

pihak penerima tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yang belum melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf agar segera melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (BPN RI) guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf. (2) Kepada pihak pemerintah setempat yang terkait dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, agar sebaiknya melakukan penyuluhan atau sosialisai tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah wakaf. Melihat kesadaran hukum masyarakat Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba masih sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence):* Termaksud Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi. 2009. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya.* Jakarta: Sinar Grafika
- Boedi Harsono. 1995. *Hukum Agraria Indonesi: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya.* Jakarta: Djembatan.
- Hasan Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Mariyah. 2009. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi Di Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat),* Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Muh Yamin, Lubis, Abdul Hamid. 2004. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria.* Medan. Pustaka bangsa pers.
- Rachmadi usman. 2009. *Hukum Perwakafan Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi hukum.* Bandung: Reflika Aditama
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryo Soimin. 1994. *Status Hak dan Pembebasan Tanah.* Jakarta: Sinar Grafika
- Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.
- UUD 1945 yang sudah diamandemen
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf
- [Http://www.wikipedia.org/Kesadaran_hukum.htm](http://www.wikipedia.org/Kesadaran_hukum.htm), Diakses pada tanggal 22 April 2014, jam 14.49

Tabel 1
Organisasi/Yayasan Penerima Tanah Wakaf

No	Organisasi/Yayasan Penerima Wakaf	Jenis tanah wakaf
1	Masjid Syuhada 45 Basokeng	Masjid
2	Yayasan Sallisabarrang Basokeng	Penampungan Air
		Masjid
3	Masjid Nurul Yaqin Basokeng	Masjid
4	Masjid Darul Salam Erekeke	Masjid Posyandu
5	Masjid Nurul Qalam Erekeke	Masjid
6	Masjid Jami Salu-Salu	Masjid
7	Masjid Nurul Yamin Salu-Salu	Masjid
8	Masjid Nurul Ilmi Salu-Salu	Masjid
9	Masjid Nurul Iman Jannaya	Masjid
10	Masjid Nurul Hikma Jannaya	Masjid